



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir Lb. Belimbing, pada tanggal 1 Juli 1956, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Pemohon I;

PEMOHON II, lahir di Lb. Belimbing, pada tanggal 1 Juli 1961, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memilih domisili elektronik rati94140@gmail.com;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Curup pada tanggal 12 September 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court, dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan yang bernama **PEMOHON II**, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **ANAK KE-1** laki-laki, lahir di Lubuk Belimbing I pada tanggal 7 Juli 1992, sudah menikah;
- b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir di Lubuk Belimbing I pada tanggal 2 Juli 2007, pendidikan SLTP ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud akan menikahkan anak Perempuan bernama **ANAK KE-2**, Perempuan, lahir di Lubuk Belimbing I pada tanggal 2 Juli 2007, agama Islam, pendidikan SLTP, Belum Bekerja, umur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, Belum berpenghasilan, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang Laki-laki calon Suami yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** lahir di Rejang Lebong, pada tanggal 28 Marer, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, umur 20 (dua puluh) tahun, penghasilan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
3. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI ANAK KE-2**) adalah anak dari pasangan **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK KE-2** dan **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK KE-2**;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sehat Nomor: 800/259/SBI/Sekre menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-2**) telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat yang ditandatangani oleh Dokter UPT Puskesmas Sindang Beliti Ilir, tertanggal 06 September 2024;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sehat Nomor: 800/258/SBI/SEKRE menerangkan bahwa calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI ANAK KE-2**) telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat yang ditandatangani oleh Dokter UPT Puskesmas Sindang Beliti Ilir, tertanggal 06 September 2024;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari DP3APPKB menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK KE-2** dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** telah melakukan konseling pada tanggal 11 September 2024;

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin Perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin Laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
9. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak para Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah;
10. Bahwa anak Pemohon I, II dan calon suaminya telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I, II dan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I, II belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Nomor: B.208/Kua.07.03.15/PW.01/09/2024 tertanggal 06 September 2024;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I, Pemohon II, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-2**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**CALON SUAMI ANAK KE-2**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila hakim menentukan lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi nasihat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah;

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK KE-2;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-2 karena masih berusia 17 tahun;
- Bahwa anak yang bernama ANAK KE-2 sehari-hari tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak yang bernama ANAK KE-2 bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK KE-2;
- Bahwa alasan anak Pemohon I dan Pemohon II harus segera menikah karena karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang dekat, anak dengan calon suami anak mengaku telah melakukan hubungan badan yang membuat Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika anak tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak yang bernama ANAK KE-2 sudah tidak sekolah lagi, terakhir anak bersekolah di SMA N 13 Rejang Lebong, kelas XI;
- Bahwa calon suami anak sehari-hari bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan setiap panen;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani;

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK KE-2 dan atas pertanyaan Hakim anak yang bernama ANAK KE-2 tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar, anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini berumur 17 tahun dan sudah baligh;
- Bahwa anak telah berhenti sekolah;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah atas kemauan sendiri dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 karena sudah saling mencintai;
- Bahwa anak tidak mengetahui kemampuan calon suami anak dalam hal finansial, yang anak tahu, calon suami anak seorang petani;
- Bahwa anak tidak sanggup lagi jika harus menunggu sampai umur 19 tahun;
- Bahwa anak mengakui telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon anak, karena saling mencintai;
- Bahwa ia berstatus perawan dan dengan CALON SUAMI ANAK KE-2 ia tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak sudah siap untuk membina rumah tangga dan sanggup untuk menjadi istri;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ia adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2;
- Bahwa benar ia ingin segera menikah atas kemauan sendiri dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, karena sudah saling mencintai, dan ia sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa alasan ia ingin segera menikah adalah karena hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat, ia telah sering melakukan hubungan suami istri dengan anak karena keinginan sendiri;
- Bahwa calon suami anak bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan setiap kali panen dan sudah siap untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga nanti;
- Bahwa benar, antara calon suami anak dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa ia masih berstatus jelek dan sanggup untuk membina rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama;
- Bahwa ia siap melanjutkan hubungan untuk membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab seandainya telah berstatus suami nanti;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK KE-2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

IBU KANDUNG ANAK KE-2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka adalah orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar calon suami anak yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 adalah anak kandungnya, yang berumur 20 tahun;
- Bahwa ia hendak menikahkan anaknya bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-2 namun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun;
- Bahwa calon suami anak telah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan ANAK KE-2;
- Bahwa ia mengetahui antara anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa sebagai orang tua mereka menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28 November 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.1;

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1702-LT-27012017-0039 tanggal 27 Januari 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK KE-2 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Rejang Lebong Nomor DN-26/D-SMP/K13/24/0018269 tanggal 12 Juni 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 800/259/SBI/SEKRE yang dikeluarkan oleh BLUD UPT. Puskesmas Sindang Beliti Ilir, tanggal 6 September 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ari Yansah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1702-LT-08082011-0035 tanggal 8 Agustus 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Beliti Ilir, tanggal 6 September 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.6;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI KE-1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur yang bernama ANAK KE-2;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama ANAK KE-2 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih sekitar 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak telah mempunyai calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah berhubungan atau berpacaran, dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan, saksi sering melihat calon suami anak boncengan dengan anak, saksi dan tetangga lain sudah pernah menegur anak dan calon anak;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak, tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak dan calon suami anak;
- Bahwa saksi tahu, calon suami anak telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebagai petani;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu, keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan rencana pernikahan ini;

2. **SAKSI KE-2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, telah

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur yang bernama ANAK KE-2;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama ANAK KE-2 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih sekitar 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak telah mempunyai calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah berhubungan atau berpacaran dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan karena calon suami anak sering datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk menemui anak;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak, tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak dan calon suami anak;
- Bahwa saksi tahu, calon suami anak telah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu, keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan rencana pernikahan ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang beragama Islam serta Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Curup;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK KE-2, sehingga hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Pihak, anak, calon anak dan orang tua calon anak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Nasehat

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon tersebut hingga pada usia sekurang kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini, hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil/ alasan-alasan sebagai berikut:

1. Rencana untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-2 dengan CALON SUAMI ANAK KE-2 tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong dengan alasan bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum genap 19 tahun;
2. Pernikahan ini adalah atas kehendak anak dan calon suami anak;
3. Hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon anak tersebut sudah sangat dekat, mereka mengaku telah melakukan hubungan suami istri;
4. Karenanya Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua meminta agar hubungan antara keduanya tersebut segera dinikahkan untuk menghindari kekhawatiran dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK KE-2 lahir pada tanggal 2 Juli 2007, dari ayah Sudirman (Pemohon I) dan ibu Sai (Pemohon II), sehingga terbukti sekarang anak yang bernama ANAK KE-2 berumur 17 tahun 3 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Ijazah merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK KE-2 telah menamatkan SMP pada tanggal 12 Juni 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK KE-2 mempunyai kesehatan badan yang baik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ari Yansah lahir pada tanggal 28 Maret 2004, dari ayah Alam Riyak dan ibu Enit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa terhadap persyaratan pernikahan atas nama ANAK KE-2 belum dapat dilaksanakan karena belum melengkapi dispensasi nikah dari pengadilan agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg, kedua saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, maka menurut Majelis Hakim kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung mereka yang bernama ANAK KE-2 yang masih berusia 17 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2, 20 tahun, karena keduanya mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK KE-2 yang akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon usianya belum genap 19 tahun (baru berusia 17 tahun);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-2 dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 telah menjalin hubungan cinta, anak dan calon suami anak sering bertemu, anak dengan calon suami anak mengaku telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui rencana perkawinan;

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dan calon anak tidak sanggup jika harus menunggu sampai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak telah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa anak telah tamat SMP;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya kelak;
- Bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada hubungan keluarga sesusuan maupun semenda dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, calon suami anak berstatus jejaka;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum angka 2 meminta agar Hakim memberi dispensasi kepada anak yang bernama ANAK KE-2 untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu **setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;**

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak KUA setempat karena anak yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut hakim akan mempertimbangkan alasan mendesak yang didalilkan, kemampuan anak untuk menikah, dan analisis resiko perkawinan yang akan dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;

Alasan Mendesak

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan anak harus segera dinikahkan karena anak dengan calon suami anak telah menjalin hubungan yang sangat dekat, anak dan calon suami anak mengaku saling mencintai dan tidak bisa menunggu sampai umur 19 tahun, anak dengan calon suami anak telah pernah melakukan hubungan suami istri, dan rencana pernikahan anak telah disepakati di antara keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan mendesak yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp



Kemampuan Anak

Menimbang, bahwa anak tidak sekolah lagi, calon suami anak telah mempunyai pekerjaan sebagai petani yang berpenghasilan yang cukup untuk berumah tangga, orang tua calon anak bersedia membantu dan mensupport pernikahan anak baik secara moril maupun materil, ditambah dengan komitmen Pemohon I dan Pemohon II untuk membantu rumah tangga anak nantinya secara moril dan materil;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tentang kemampuan anak tersebut di atas, hakim berpendapat anak dipandang telah mampu untuk menikah dengan bimbingan dan bantuan orang tua;

Resiko Perkawinan

Menimbang, bahwa hakim juga harus memperhatikan resiko yang akan terjadi jika anak melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, hubungan anak dengan calon suami anak telah berlangsung sejak lama, antara anak dengan calon suami tidak ada hubungan yang mengakibatkan mereka terhalang untuk menikah berdasarkan pasal 39- 44 Kompilasi Hukum Islam, orang tua calon suami anak dan Pemohon I dan Pemohon II telah berkomitmen untuk membantu dan mendukung pernikahan anak secara moril dan materil, sehingga hakim berpendapat minim resiko dalam rencana pernikahan ini;

Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menikahkan anak, dan siap membantu dan mendukung anak dan calon suami anak dalam rumah tangganya nanti baik secara moril maupun materil, maka hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak telah berkomitmen dan akan bertanggung jawab atas perkawinan anak dan calon suami anak;

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak dan calon suami anak mengakui anak tidak sanggup lagi jika harus menunggu sampai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa penerimaan masyarakat sekitar tempat tinggal anak yang dibuktikan dengan keterangan dua orang saksi yang menyatakan anak dengan calon suami anak memang mempunyai hubungan dekat, anak dan calon suami anak sering berduaan, maka anak lebih baik jika dinikahkan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, hakim berpendapat akan lebih baik jika anak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang memberikan kesaksian di depan persidangan, saksi menyatakan selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak dengan calon suami anak, maka hakim berpendapat telah ada penerimaan terhadap rencana perkawinan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan mendesak yang didalihkan Pemohon I dan Pemohon II terbukti dan beralasan dan didukung dengan kemampuan anak untuk menikah serta minimnya resiko perkawinan anak perkara *a quo*, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 2 (dua) Konvensi Hak-hak Anak

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat dengan alasan mendesak yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak dan melihat komitmen Pemohon I dan Pemohon II, maka membiarkan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa status yang tidak jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madarat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan masalah dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut cukup umurnya, hal yang demikian sesuai dengan kaidah fikiyah:

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 112 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADLI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-2**) untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (**CALON SUAMI ANAK KE-2**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Ayu Mulya, S.HI., M.H.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Curup, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Armalina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Armalina, S.H., M.H.

Ayu Mulya, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp-
4. Meterei	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)